

DAFTAR PUSTAKA

A. SUMBER BUKU

- Eleanora, F. N., Ismail, Z., & Ahmad, M. P. L. (2021). Buku ajar hukum perlindungan anak dan perempuan. *Malang: Madza Media*.
- Ismaidar, I., & Rahmayanti, R. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Eureka Media Aksara.
- Korona, M., Lahido, M., & Sahi, I. (2020). *Buku Serial Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak*. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah.
- Makhfudz. (2020). *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Penerbit Deepublish.
- Nuraeny, H., & Utami, T. K. (2021). Hukum Pidana dan HAM (Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan). In *Depok: RajaGrafindo Persada*. PT RajaGrafindo Persada.
- Sari, A. F., & Retnaningsih, L. E. (2024). *Mengenal Kekerasan Pada Anak dan Perempuan*. Penerbit Adab.
- Suadi, A. (2023). *HUKUM JAMINAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK* (2nd ed.). KENCANA.

B. SUMBER PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana

Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

C. SUMBER LAINNYA

Andhini, A. S. D., & Arifin, R. (2019). Analisis perlindungan hukum terhadap
tindak kekerasan pada anak di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).

<https://doi.org/https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i1.992>

Ariani, N. W. T., & Asih, K. S. (2022). Dampak Kekerasan Pada Anak. *Jurnal
Psikologi MANDALA*, 6(1).

<https://doi.org/https://doi.org/10.36002/jpm.v6i1.1833>

Darmansyah, E., & Lie, G. (2024). Analisis Hukum Pelaksanaan Olah Tempat
Kejadian Perkara dalam Penegakan Hukum Pidana Melalui Pencarian
Alat Bukti. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(7).

Galuh, T., & Sari, P. (n.d.). *Kekerasan Terhadap Anak: Menyoroti
Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Positif dan Hukum Islam*
(Vol. 6, Issue 1).

Gusti, I., Agung, N., Karang, B., Nyoman, I., Sugiarta, G., Luh, D., &
Suryani, P. (n.d.). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak*

Pidana Kekerasan (Child Abuse) di Indonesia.

<https://doi.org/10.22225/ah.3.3.2021.350-354>

Indriyani, A. D. (2021). PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM

MELINDUNGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL. *IJouGS:*

Indonesian Journal of Gender Studies, 2(2), 44–56.

<https://doi.org/10.21154/ijougs.v2i2.3284>

Kalangi, R. J., Waha, C. J. J., & Gerungan, L. K. F. R. (2023).

PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DALAM STATUS

PENGUNGSI MENURUT KONVENSI HAK-HAK ANAK TAHUN

1989 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA. In *Jurnal Fakultas*

Hukum Unsrat Lex Privatum (Vol. 12, Issue 4).

<https://Baperlitbang.kendalkab.go.id>

Mawar, S. (2020). *METODE PENEMUAN HUKUM (Interpretasi Dan*

Konstruksi) DALAM RANGKA HARMONISASI HUKUM.

<https://doi.org/https://doi.org/10.22373/justisia.v1i1.2558>

Meliala, N. C. (2020, June 17). *Beberapa Catatan Mengenai Unsur “Sengaja”*

dalam Hukum Pidana. Hukum Online.

[https://www.hukumonline.com/berita/a/beberapa-catatan-mengenai-](https://www.hukumonline.com/berita/a/beberapa-catatan-mengenai-unsur-sengaja-dalam-hukum-pidana-oleh--nefa-claudia-meliala-lt5ee99dda4a3d2/?page=all)

[unsur-sengaja-dalam-hukum-pidana-oleh--nefa-claudia-meliala-](https://www.hukumonline.com/berita/a/beberapa-catatan-mengenai-unsur-sengaja-dalam-hukum-pidana-oleh--nefa-claudia-meliala-lt5ee99dda4a3d2/?page=all)

[lt5ee99dda4a3d2/?page=all](https://www.hukumonline.com/berita/a/beberapa-catatan-mengenai-unsur-sengaja-dalam-hukum-pidana-oleh--nefa-claudia-meliala-lt5ee99dda4a3d2/?page=all)

Pratama, L., Ibrahim, M. M., Gusniani, A. H., & Sutini, T. (2023).

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK. *Prosiding Seminar*

Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ, 1(1).

- Sumartiningsih, M. S., & Prasetyo, Y. E. (2019). Literature Review: Pengaruh Cognitive Behavior Therapy terhadap Posttraumatic Stress Disorder Akibat Kekerasan pada Anak. *Jurnal Pendidikan Keperawatan Indonesia*, 5(2), 167–176. <https://doi.org/https://doi.org/10.17509/jpki.v5i2.17429>
- Utoyo, M., Afriani, K., Dosen, H., & Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, S. (2020). *SEGAJA DAN TIDAK SEGAJA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA*. 7, 75–85. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4291791>
- Wahyudi, T. S., & Kushartono, T. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK YANG MENJADI KORBAN PERLAKUAN TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. In *Jurnal Dialektika Hukum* (Vol. 2, Issue 1). <https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jdh.v2i1.510>
- Wowat, R. (2025). IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN ANAK JIKA PELAKU ADALAH ORANG TUA KANDUNG. *LEX PRIVATUM*, 14(5).